



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Saleh No. 12 Telepon 40330 - 40331 Fax. 40332
http://dishub.sumbarprov.go.id
PADANG

Nomor : 551.2/ 79 /DISHUB-SB/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan Rapat**

Padang, 22 Februari 2021

Kepada

Yth. **Daftar Terlampir**

di

Tempat

1. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan penyampaian Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah disahkan serta pembahasan laporan terkait aktifitas truk pengangkut batubara pemasok PLTU Teluk Sirih.
2. Sehubungan tersebut diatas Kami mengundang Bapak/Ibu/ Saudara/i untuk dapat hadir pada :
 - Hari : Selasa / 23 Februari 2021
 - Waktu : 10.00 s.d. selesai
 - Lokasi : Aula KantorDinas Perhubungan Prov. Sumbar Lt. 2
 - Acara : 1. Penyampaian Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021
 - 2. Pembahasan Aktifitas Truk Muatan Batubara PLTU Teluk Sirih.
 - 3. Hal lain yang dirasa perluCatatan : Peserta rapat menerapkan protokol kesehatan (**menggunakan masker**)
3. Demikian kami sampaikan atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



HERI NOFIARDI, SE, MM
Pembina Utama Muda - IV /c
NIP. 19621119 198611 1 001

Lampiran :
Nomor : 551.2/ 79 /DISHUB-SB/2021
Tanggal : 22 Februari 2021

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Dirlantas Polda Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat;
4. Ketua DPD Organda Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala PT. Jasa Rahara Cabang Sumatera Barat;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang;
7. Kepala Bidang Lalu lintas dan Pembinaan Keselamatan Dishub Provinsi Sumatera Barat;
8. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sumatera Barat;
9. Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Dit Lantas Polda Sumatera Barat;
10. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Sumatera Barat;
11. Manager PT. PLN (Persero) Teluk Sirih;
12. Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat;
13. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau;
14. Ketua Komisi Perlindungan Anak Sumatera Barat;
15. Ketua Ombudman Indonesia Perwakilan Sumatera Barat;
16. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Barat;
17. Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Kelurahan Teluk Kabung Tengah;
18. Direktur PT Genta Singgalang Press;
19. Anggota Sekretariat Forum LLAJ Prov. Sumatera Barat.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT



HERI NOFIARDI, SE, MM
Revisi - Utama Muda - IV /c
NIP. 19621119 198611 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Saleh No. 12 Telepon 40330 - 40331 Fax. 40332
<http://dishub.sumbarprov.go.id>
PADANG

NOTULEN RAPAT

I. DASAR PELAKSANAAN

Surat Undangan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 551.2/
79 /DISHUB-SB/2021 tanggal 22 Februari 2021

II. TEMPAT DAN TANGGAL PELAKSANAAN

Hari/ Tanggal : Selasa / 23 Februari 2021

Lokasi : Aula Kantor Dinas Perhubungan Prov. Sumbar Lt.2

Acara : 1. Penyampaian Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Tentang
Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021

2. Pembahasan Masalah Pengangkutan Batubara PLTU Teluk Sirih

III. PESERTA RAPAT

1. Ditlantas Polda Sumbar
2. Dinas PUPR Prov. Sumbar
3. Dinas Perhubungan Prov. Sumbar
4. PT. Jasa Raharja Cab. Sumbar
5. PLTU Teluk Sirih
6. Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Teluk Kabung Tengah
7. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sumbar
8. Anggota Forum LLAJ
9. Sekretariat Forum LLAJ

IV. PIMPINAN RAPAT

HERI NOFIARDI, SE, MM Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat selaku
Wakil Ketua II Forum LLAJ Prov. Sumbar

V. MATERI RAPAT

Rapat dibuka oleh Wakil Ketua II Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Provinsi Sumatera Barat dengan tema penyampaian SK Gubernur Sumatera Barat
Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2021 dan pembahasan masalah pengangkutan batubara PLTU Teluk Sirih. Adapun Hal – Hal yang disampaikan pada rapat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan diawali dengan ekspos singkat oleh Wakil Ketua II FLLAJ Prov. Sumbar yang diwakili oleh Sekretaris FLLAJ Prov. Sumbar tentang Surat Keputusan Guernur Sumatera Barat Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah disahkan pada tanggal 22 Februari 2021. Beliau menyampaikan tugas pokok dan fungsi FLLAJ sebagai salah satu instansi yang dapat menghubungkan instansi terkait dalam mewujudkan transportasi yang selamat aman dan handal. Kemudian Beliau juga menyampaikan terkait rencana kerja FLLAJ Prov. Tahun 2021 dan kondisi terkini ruas jalan KSPN Mandeh yang dilalui oleh dump truck pengangkut batu bara menuju PLTU Teluk Sirih.
2. Dinas PUPR Prov. Sumbar melalui Bapak Adratus Setiawan menyampaikan bahwa beberapa jembatan pada ruas jalan KSPN Mandeh sudah tidak layak dilalui direncanakan akan diperbaiki untuk menunjang event Tour de Singkarak tahun 2021 sehingga pada saat TDS kondisi jembatan yang rusak sudah dapat dilalui dengan layak.
3. Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Teluk Kabung Tengah melalui Ibu Dian Fitria, SE menyampaikan keresahan yang diakibatkan oleh operasional dump truck pengangkut batu bara menuju PLTU Teluk Sirih, antara lain :
 - a. Pada ruas jalan KSPN Mandeh terdapat beberapa sekolah dan rumah warga dengan kondisi jalan yang sempit menyebabkan banyak guru dan murid menjadi terlambat karena terhalang oleh operasional dump truck pengangkut batu bara.
 - b. Banyak pengunjung KSPN Mandeh memutar arah melalui daerah Tarusan Kab. Pesisir Selatan sehingga menyebabkan ekonomi masyarakat sekitar Teluk Kabung Tengah menjadi terganggu.
 - c. Karena operasional dump truck pengangkut batu bara yang melebihi tonase yang ditetapkan sejak Juli 2020 menyebabkan rumah warga menjadi retak.
4. Manajer PLTU Teluk Sirih, Bapak Mustika Efendi menyampaikan PLTU Teluk Sirih menyuplai $\pm 30\%$ energi listrik di Sumatera Barat dengan membutuhkan 3.000 ton / hari untuk operasional PLTU, saat ini kebutuhan batu bara ditunjang 25 % dari Sumatera (jalur darat) dan 75 % dari Kalimantan (jalur laut).
5. Pihak PLTU Teluk Sirih bertanggung jawab terhadap batu bara setelah sampai di dalam PLTU sementara untuk transportasi merupakan tanggung jawab pemasok, dimana antara pihak PLTU Teluk Sirih dengan pemasok sudah memiliki perjanjian kerja sama tentang tata cara transportasi batu bara untuk operasional PLTU Teluk

Sirih, seperti : dump truck pengangkut batu bara baru boleh beroperasi mulai pukul 09.00 WIB (jam sibuk) dan tidak boleh beroperasi pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya, mengatur antrian lalu lintas dump truck batu bara, serta beberapa perjanjian lainnya.

6. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sumbar, Bapak Purnawan menyarankan untuk operasional dump truck pengangkut batu bara dilakukan pada malam hari dan meminta Dinas PUPR untuk menambah kapasitas jalan menuju PLTU Teluk Sirih dan memperbaiki geometri jalan yang sangat ekstrim.
7. Ditlantas Polda Sumbar melalui Kasubdit Kamsel, Ibu AKBP Agusni menyampaikan sebaiknya pihak pemasok juga dihadirkan untuk mendapat keterangan yang dapat dan Kasubdit Gakkum, Ibu AKBP Novalinda menyampaikan kesulitan untuk dilakukan penegakan hukum karena tidak ada rambu – rambu yang jelas pada ruas jalan KSPN Mandeh
8. PT. Jasa Raharja, Bapak Hendra Yudistira menyampaikan claim asuransi bisa dibayarkan jika kecelakaan terjadi jika tidak kecelakaan tunggal dan ada laporan kepolisian.

VI. SESI TANYA JAWAB

1. Pertanyaan dari Pak Purnawan (Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia)

Q : Apakah dalam pelaksanaan tugas berdasarkan SK Guebrmur yang sudah terbit, setiap Anggota harus melaksanakan tugas setiap hari?

A : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Sumatera Barat sudah disahkan dan akan segera ditindaklanjuti Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan untuk Tahun 2021. Berdasarkan Program dan Kegiatan FLLAJ Tahun 2021, terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya pengawasan dan pembinaan. Dalam hal tersebut, aktifitas dari Anggota Forum LLAJ tidak setiap hari, namun pada saat akan ada kegiatan yang diusulkan ataupun diselenggarakan oleh Instansi lain yang mengundang FLLAJ, maka Ketua akan menunjuk anggota untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Berbeda dengan Sekretariat FLLAJ yang wajib hadir setiap hari dalam kurun waktu pelaksanaan FLLAJ ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat..

2. Pertanyaan dari Bapak Gusrialdi (Akademisi Bidang Transportasi)

Q : Dalam setiap rapat terkadang karena terdapat beberapa akademisi, bahasa yang digunakan akan sedikit sulit dicerna, apakah dalam forum ini ada batasan?

A : FLLAJ mengakui bahwa memang terdapat 3 orang akademisi yang akan mendukung Program dan Kegiatan FLLAJ selama Tahun Anggaran 2021. Untuk itu memang hal yang baru, menjadi pembelajaran bagi anggota Forum lainnya sehingga setiap anggota dapat meningkatkan pengetahuan mereka terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh beberapa akademisi yang sudah ahli dibidangnya. Namun dalam beberapa penyampaian sekiranya perlu untuk menyandingkan dengan bahasa yang sederhana agar tidak timbul pemahaman yang multitafsir.

3. Pertanyaan dari Ibu Yulida (Anggota Bidang Peendidikan dan Keselamatan FLLAJ)

Q : Terkait laporan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan terhadap kegiatan Truk pengangkut Muatan Curah (Batubara), apakah menjadi issue utama kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat dari sisi keselamatan jalan?

A : FLLAJ mendapatkan laporan bahwa aktifitas truk pengangkut batubara pemask PLTU Teluk Sirih memang sudah membuat tingkat keselamatan dan kenyamanan warga sekitar. Terdapat banyak dampak negative maupun positif yang terjadi. Namun melihat banyaknya warga yang protes, terutama pada sisi badan jalan, akhirnya perlu untuk dilakukan rapat pada hari ini dengan mengundang manajer PLTU Teluk Sirih. Namun Kegiatan Aktifitas Truk tersebut secara pengamatan memang tidak sesuai dengan peruntukan jalan, merusak jalan dan lebih banyak dampak negatifnya dan yang paling krusial adalah melewati ruas jalan yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sehingga hal ini menjadi Isue Utama untuk dapat dibahas hari ini dan setelah ini dalam kesempatan berikutnya.


VII. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disahkan pada 22 Februari 2021 dan Anggota Forum yang dimaksud dalam Surat Keputusan tersebut sudah menerima Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

2. Keterlibatan Akademisi dan Instansi baru dari Lembaga masyarakat diharapkan dapat menunjang dan mendukung upaya koordinatif dan solutif sehingga mempercepat penanganan masalah LLAJ.
3. Kegiatan Aktifitas Truk Pengangkut Batubara masih terus berlangsung dan menimbulkan efek negative yang cukup signifikan kepada masyarakat.
4. Perlu untuk dilakukan pertemuan kembali setelah rapat hari ini di PLTU Teluk Sirih
5. Agar dapat menindaklanjuti temuan masyarakat terkait muatan barang yang melebihi standar operasional dan prosedur yang sudah ditetapkan.

Mengetahui,


Kepala Bidang LLPK
Selaku Sekretaris Forum LLAJ



Era Oktaviady, SE
NIP. 19661003 199103 1 004

Padang, 24 Februari 2021

Notulis,



A. Maruf. Saputra, S.ST (TD)
NIP. 19960803 201903 1 003

DOKUMENTASI RAPAT



DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : 23 Februari 2021 / Selasa
 KEGIATAN : Penyampaian SK Gubernur dan Pembahasan Aktivitas Truk batubara.
 WAKTU : 10.00 WIB s.d. Selesai

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	Heri Nopri	Advis.	
2	ERA OKTAVIADY	FABIO CLPK	
3	Elfie	tie lalin	
4	Xossyafia	Uward	
5	Yulida	posisi bintes	
6	ABDUL MAUF S.	STAF DISHUB	
7	AGUSMI	ASUMITKANDA	
8	Xuni	Singlang	
9	Eyex j	RADANUR TV	
10	Mas Joni	PTI/HUMAS	
11	ERWIN/SARAGOSA	FA/UPTD	
12	Nurvalinda	KASUBSI gdan	
13	Phobus Gulita	fas komr -	
14	MUSTIKA EFENDI	AN TELUK SIRIH	
15	Dian Fira, SE.	Kebko Form.	
16	EDWAR	STAF DISHUB	
17	Eluro Duryan	Stog lalin	
18	Purman	MTI	
19	Adrotus Setiawan	Kepala UPTD Jh.	
20	Latiph ulfa	F MPL.	

PEMERINTAH MANDAHUI,
 Sekretaris FLKJ
 DINAS PERHUBUNGAN
 Era Oktavia, SE
 196608131991031004
 SENGATERA